



**PUTUSAN**

Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Nur Koli Buran als Nur Bin Tomas (alm);**
2. Tempat lahir : Lewatopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/19 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros RT 05 RW 02 Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap daru tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.KAP/23/VII/Res.4.2/2024/Reskrim tanggal 3Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-405/SGT/09/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (Alm) berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram beserta plastik pembungkusnya atau berat netto 0,11 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek King Garet;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru;  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) buah motor suzuki thunder warna hitam tanpa Nopol.  
(Dirampas untuk negara).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa MUHAMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-405/SGT/09/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di SPBU di Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

– Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa menuju ke SPBU daerah Desa Rantau Makmur untuk mengantri bensin *pertalite*. Selanjutnya, sebelum memasuki SPBU terdakwa berpapasan dengan Sdra. BOY (DPO) yang kemudian menawarkan 1 (satu) poket barang diduga narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa membeli barang dimaksud dan disimpan dalam rokok *king garet* di kantong kiri celana terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 11.30 Wita, pihak kepolisian Polsek Rantau Pulung mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) poket shabu di kantong celana terdakwa. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rantau Pulung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli barang diduga narkotika jenis shabu dimaksud pada Sdra. BOY (DPO), pertama kalinya sekitar 6 bulan yang sebelum terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 241/11066/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06244/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 19020/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,081 gram milik **MUHAMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (AIm)**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm$  0,060 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (AIm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di SPBU di Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Rantau Pulung yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah SPBU Kec. Rantau Pulung, kemudian anggota Polsek Rantau Pulung melakukan penyelidikan sehingga dapat mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wita. Setelah itu, saksi DIDIK, saksi LANON, dan pihak kepolisian serta disaksikan oleh masyarakat umum melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merek King Garet, 1 (satu) buah plastik warna biru, dan 1 (satu) buah motor suzuki thunder warna hitam tanpa Nopol. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rantau Pulung untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu diatas dari Sdra. BOY (DPO) di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 241/11066/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06244/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 19020/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,081 gram milik **MUHAMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (AIm)**, positif (+)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm$  0,060 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Non Bin Labaiso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan sabu - sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur.
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berat sabu - sabu adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik dan Saksi tidak tahu berapa berat bersih sabu - sabu tersebut.
- Bahwa selain sabu - sabu ditemukan barang bukti berupa motor, 1 (satu) buah plastik biru dan 1 (satu) bungkus rokok merek king garet.
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Boy yang sekarang DPO. Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu - sabu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa pemilik sabu - sabu tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada pukul 11.30 Wita.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan sekitar 1 (satu) jam setelah menerima informasi dari masyarakat.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon dan pada saat itu Saksi masih berada di kantor Polsek Rantau Pulung.
- Bahwa saat itu Saksi tidak membawa surat perintah penggeledahan. Kami sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang berada di motor sedang mengantri di SPBU.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti sabu - sabu sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu - sabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah tidak ditemukan uang hasil penjualan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Didik Barung Bin Barrung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan sabu - sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berat sabu - sabu adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik dan Saksi tidak tahu berapa berat bersih sabu - sabu tersebut.
- Bahwa selain sabu - sabu ditemukan barang bukti berupa motor, 1 (satu) buah plastik biru dan 1 (satu) bungkus rokok merek king garet.
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Boy yang sekarang DPO. Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu - sabu.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa pemilik sabu - sabu tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada pukul 11.30 Wita.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan sekitar 1 (satu) jam setelah menerima informasi dari masyarakat.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon dan pada saat itu saya masih berada di kantor Polsek Rantau Pulung.
- Bahwa saat itu Saksi tidak membawa surat perintah pengeledahan. Kami sudah diberikan kewenangan untuk melakukan pengeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sedang berada di motor sedang mengantri di SPBU.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti sabu - sabu sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu - sabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah tidak ditemukan uang hasil penjualan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Sabu - sau tersebut ditemukan di dalam rokok merek king garet yang Terdakwa kantong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut pada hari yang sama pada saat di tangkap. Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Boy dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar secara cas.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan tujuan untuk di minum. Dan sebelumnya setahun yang lalu Terdakwa pernah meminum sabu - sabu .
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu - sabu.
- Bahwa benar motor tersebut milik Terdakwa. Namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak mengendarai motor. Terdakwa dipanggil ke SPBU dan di geledah.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 241/11066/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06244/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan DEFA JAUMIL, S.I.K., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 19020/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,081$  gram milik **MUHAMAD NUR KOLI BURAN alias NUR Bin TOMAS (Alm)**, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,060$  gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek King Garet;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 1 (satu) buah motor suzuki thunder warna hitam tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu (*vide* Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 241/11066/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06244/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024) di dalam rokok merek king garet yang Terdakwa kantongi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Boy dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk diminum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam kepemilikan sabu - sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Muhamad Nur Koli Buran als Nur Bin Tomas (alm)** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtlijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di SPBU Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu (*vide* Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 241/11066/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06244/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024) di dalam rokok merek king garet yang Terdakwa kantongi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Boy dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk diminum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang dalam kepemilikan sabu - sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek King Garet;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor suzuki thunder warna hitam tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Nur Koli Buran als Nur Bin Tomas (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek King Garet;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah motor suzuki thunder warna hitam tanpa Nopol.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--